



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Prafi Mulia SP 1 Jalur 2, RT.XX/RW.XX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kampung Sumber Boga SP 7, Jalur 9 Melintang, RT.XX/RW.XX, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2020 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 29 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, Tanggal 02 Maret 2014, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 03 Maret 2014;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda anak 1 (satu) dan Tergugat berstatus perjaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kampung Prafi mulia SP 1 Jalur 2 Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak awal menikah tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a) Bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat
 - b) Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sejak tahun 2019 dan telah memiliki seorang anak;
 - c) Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir batin sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang;
 - d) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada bulan Juli 2017 terjadi pertengkaran dimana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan anak didik di Sekolah Penggugat dan kemudian mengucapkan talak serta mengembalikan Penggugat kepada orangtuanya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan surat panggilan / *relaas* Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 30 September 2020 dan tanggal 5 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw



A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXX, tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Karet, RT XX RW XX, Kelurahan Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014 di Manokwari;
- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus janda 1 (satu) anak dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Saksi yang berada di SP 1 Jalur 2 Distrik Prafi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2017, selain itu Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain sejak tahun 2019 dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Tergugat menikah lagi;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di SP 7, namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak diberi nafkah;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Karet, RT XX RW XX, Kelurahan Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Manokwari, namun Saksi lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di SP 1;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat berhutang dengan Saudara Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari media sosial *facebook*, Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan sudah memiliki anak;
- Bahwa selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat telah mencoba merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Warmare, Kabupaten

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 angka 1 huruf a Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Manokwari berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan oleh karena untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan posita gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Maret 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Warmare, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama sering terjadi bertengkar karena Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2017, selain itu Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain sejak tahun 2019 dan telah memiliki seorang anak, dan Tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, serta saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, maka untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga 2 saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti. Sedangkan secara materiil saksi pertama dan saksi kedua mengetahui/melihat penyebab dan akibat perpisahan

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2017, selain itu Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain sejak tahun 2019 dan telah memiliki seorang anak, dan Tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, maka dengan telah dianggap terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2017, selain itu Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain sejak tahun 2019 dan telah memiliki seorang anak, dan Tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian berpisah selama 3 (tiga) tahun, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 02 Maret 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KHI);
2. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di SP 1 Jalur 2 Distrik Prafi;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran sejak tahun 2014, bertengkar karena masalah Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2017, selain itu Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain sejak tahun 2019 dan telah memiliki seorang anak, dan Tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di SP 7, namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sampai sekarang telah 3 (tiga) tahun dan tidak pernah kumpul lagi;
7. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
8. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2017, selain itu Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain sejak tahun 2019 dan telah memiliki seorang anak, dan Tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan antara suami isteri sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun, serta sudah tidak berkomunikasi dengan baik, selama berpisah sudah tidak ada hubungan selayaknya suami isteri dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa maka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama, maka rumah tangga mereka telah pecah"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut;

1. Kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم
لاحق له

Artinya; *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sahingga hak jawabnya menjadi gugur;*

2. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55;

فإن تعززت عزز أو توار أو غيبة جاز أثباته بالبينة

Artinya : *Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

3. Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 248 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim, sebagai berikut;

فإذا ثبتت دعوها لدمالقاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيدأ
مما لا يطاق معه
لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقه طلاقه بانه

Artinya: *"Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan jatuh talak satu ba'in sughra telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim berpendapat karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami MUH. AMIN T., S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, FATHUR RAHMAN, S.Sy., dan FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FATHUR RAHMAN, S.Sy.
Hakim Anggota 2,

MUH. AMIN T., S.Ag., S.H., M.H.

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H.

Panitera Pengganti,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	510.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	606.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Mw